

SKRIPSI

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEENGGANAN ORANGTUA
MENIKAHKAN ANAKNYA BERLAINAN SUKU DI DESA NAMPIREJO
KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Oleh:

Eva Nurma Yunita

1602030006



Jurusan : Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS)

Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

T.A. 1441 H/2020 M

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEENGGANAN ORANGTUA
MENIKAHKAN ANAKNYA BERLAINAN SUKU DI DESA NAMPIREJO
KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

EVA NURMA YUNITA

NPM. 1602030006

Pembimbing I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

Pembimbing II : Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS)

Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441 H/2020 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudari Eva Nurma Yunita

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi di bawah ini:

Nama : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEENGGANAN
ORANGTUA MENIKAHKAN ANAKNYA BERLAINAN
SUKU DI DESA NAMPIREJO KECAMATAN BATANGHARI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM
NPM : Eva Nurma Yunita
Jurusan : 1602030006
Fakultas : Ahwal Syakhsiyyah
Judul : Syariah

MENYETUJUI

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama (IAIN) Metro Untuk Munaqosyahkan.


Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 12 Juli 2020

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Tobibatussadab, M. Ag.
NIP. 19701020 199803 2 002


Rivan Erwin Hidayat, M. Sv.
NIP. 19890115 201801 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEENGGANAN ORANGTUA MENIKAHKAN ANAKNYA BERLAINAN SUKU DI DESA NAMPIREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nama : Eva Nurma Yunita

NPM : 1602030006

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN Metro

Pembimbing I


Dr. Tobibatussadqah, M. Ag.
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II


Rivan Erwin Hidayat, M. Sy.
NIP. 19890115 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0812/In.28.2/D/PP.00.9/07/2020

Judul Skripsi: PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEENGGANAN ORANGTUA MENIKAHKAN ANAKNYA BERLAINAN SUKU DI DESA NAMPIREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, disusun oleh: Eva Nurma Yunita, NPM 1602030006, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS) telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jumat/17 Juli 2020

TIM PENGUJUI

Moderator/Ketua : Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.

Penguji I : Elfa Murdiana, M.Hum.

Penguji II : Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Sekretaris : Sudirman, M.Sy



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Hasnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEENGGANAN ORANGTUA MENIKAHKAN ANAKNYA BERLAINAN SUKU DI DESA NAMPIREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh:

Eva Nurma Yunita

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia, Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Perjanjian mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji berdasarkan prinsip suka sama suka. Salah satu dampak dari bertemunya individu-individu dengan berbagai latar belakang etnik memungkinkan terjadinya perkawinan antar etnis atau antar budaya dan banyaknya bentuk keluarga dalam masyarakat yang didasari oleh perbedaan suku, adat, nilai, dan norma kebudayaan

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Keengganan Orangtua Menikahkan Anakny Berlainan Suku Di Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Perspektif Hukum Islam, Penelitian ini bersifat kualitatif analisis dengan pendekatan berfikir induktif, Jenis penelitian ini adalah (*field research*). Dalam hal ini, data maupun informasi bersumber dari Keengganan Orangtua Menikahkan Anakny Berlainan Suku Di Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (interview), dokumentasi dan observasi.

Berdasarkan hasil penelitian Budaya yang berkembang dan tidak dibarengi dengan pemahaman yang membuat beberapa masyarakat beranggapan bahwa perbedaan suku sebagai musabab perselisihan. Etika memahami perbedaan didalam masyarakat dengan saling toleran dan saling mengenal akan keragaman suku, budaya dan adat istiadat, karena berbedalah kita harus saling merangkul bukan saling pukul, karena berbedalah kita mesti saling melengkapi bukan saling menjauhi, Dengan menghargai dan memahami perbedaan yang ada secara tidak langsung akan membentuk sebuah keluarga yang bahagia.

Kata kunci : *Pernikahan dan Beda Suku.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eva Nurma Yunita
NPM : 1602030006
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian peneliti kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 12 Juli 2020
Yang menyatakan



Eva Nurma Yunita
NPM. 1602030006

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya :*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

(QS al-Hujurat :13)

PERSEMBAHAN

Dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk terus mengiringi langkahku mencapai cita-cita, maka hasil studi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, bapak Rusbandi dan ibu Suhartati, yang selalu memberi semangat kasih sayang dan berjuang serta mendoakan keberhasilaku dan tidak lupa kakak-kakakku Dwi Nurlela dan Eri Nurul Hidayati, juga adik adikku Alma Anayifa Permatasari dan Intan Nurul Aini yang senantiasa menyemangatiku.
2. Bapak ibu dosen yang senantiasa membimbing, mengajari dan memberi nasehat agar kelak menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
3. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan dukungan dan memotivasi serta saling mengingatkan agar tidak berhenti berjuang.
4. Almamater tercinta IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Persepsi Masyarakat Terhadap Keengganan Orangtua Menikahkan Anaknya Berlainan Suku Di Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Perspektif Hukum Islam".

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada : Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro, Ibu Nurhidayati, M.H selaku ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah, Ibu Hj. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag selaku pembimbing I, Bapak Riyan Erwin Hidayat, M.Sy selaku pembimbing II, Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro, Tidak kalah pentingnya, rasa sayang dan terima kasih peneliti haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kritik dan saran dalam skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Oleh karena itu peneliti mengharapkan saran untuk perbaikan lebih lanjut. Semoga skripsi ini bermanfaat dan memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Metro, 8 Juli 2020



EVA NURMA YUNITA
NPM. 1602030006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Penelitian Relevan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Persepsi	8
1. Pengertian Persepsi.....	8
2. Faktor-Faktor Penentuan Persepsi	10
B. Tugas dan Kewajiban Orangtua Terhadap anak	10

C. Perkawinan Perbedaan Suku Perspektif Hukum Islam	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	34
B. Sumber Data	35
C. Teknik Pengumpulan Data	36
D. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambar Umum Wilayah Penelitian	40
B. Gambaran Keluarga Subjek Penelitian.....	40
C. Faktor- Faktor-Faktor Keengganan Orangtua Menikahkan Anaknya Berlainan Suku di Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	42
D. Analisis Keengganan Orangtua Menikahkan Anaknya Berlainan Suku di Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Pra Survey
3. Surat Tugas Research
4. Surat Izin Research
5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka Perpustakaan
7. Outline
8. Alat Pengumpul Data
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari berribu-ribu pulau dan berbagai keanekaragaman budaya, suku, maupun agama yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang beranekaragam memiliki berbagai karakteristik, sikap, tingkah laku, serta pola hidup yang berbeda dan juga berkembang budaya-budaya baik dari suku lain maupun dari budaya Negara lain yang masuk ke Indonesia. Hal tersebut memberi pengaruh terhadap pola pikir dan pandangan masyarakat mengenai fungsi, status dan peran anggota dalam keluarga dan sering kali menyebabkan pertentangan atau bahkan konflik. Proses akulturasi budaya dapat dilihat dari proses perkawinan antar etnik yang berbeda.

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian.¹ Perjanjian mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, jauh sekali dari pengertian yang mengandung sesuatu paksaan karena baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan menerima atau menolaknya.

¹Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), 35

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang *syari* atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, Karen kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.²

Salah satu dampak dari bertemunya individu-individu dengan berbagai latar belakang etnik memungkinkan terjadinya perkawinan antar etnis atau antar budaya dan banyaknya bentuk keluarga dalam masyarakat yang didasari oleh perbedaan suku, adat, nilai, dan norma kebudayaan. Seperti halnya di Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur perkawinan beda suku sering terjadi, sehingga memiliki kebudayaan yang beranekaragam. Persepsi dari masyarakat dalam pernikahan beda suku terdapat suatu hambatan yang mempengaruhi keharmonisan dalam pernikahan. Berbagai hambatan terjadi karena dilakukan oleh dua suku yang berbeda dan masing-masing suku tersebut memiliki latar belakang, budaya maupun kepercayaan yang berbeda. Selain itu pernikahan beda suku berarti tidak hanya menyatukan dua insan manusia yang berbeda, tetapi juga menyatukan dua kebudayaan dari masing-masing suku yang berbeda. Dua budaya yang berbeda dan pola fikir yang berbeda inilah biasanya rentan terhadap timbulnya permasalahan. Oleh sebab itu tidak sedikit orangtua enggan menikahkan anaknya dengan alasan perbedaan suku.³

Wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan disebut dengan istilah *adlal* (enggan). Menurut para ulama definisi *adlal* adalah penolakan

²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cetakan Kedua, (Beirut : PT Lentera Basritama, 1996), 345

³Wawancara dengan bapak R sebagai Lurah Desa Nampirejo, tanggal 14 November 2019

wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara dilarang. wali adhal (enggan) maka Wali Hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita tersebut.⁴

Menurut definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa wali dinyatakan *adlal* apabila :

1. Adanya penolakan (keengganan) wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan.
2. Telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki.
3. Kafaah antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
4. Adanya perasaan saling menyayangi atau mencintai diantara masing-masing calon mempelai.
5. Alasan penolakan atau keengganan wali tersebut bertentangan dengan syara.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti perlu memahami lebih mendalam tentang keengganan orangtua menikahkan anaknya berlainan suku menurut hukum Islam. Dengan alasan meluruskan pemahaman

⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Juz 9, 470

masyarakat tentang pernikahan berlainan suku. Maka dalam penelitian peneliti memfokuskan pada “Persepsi Masyarakat Terhadap Keengganan Orangtua Menikahkan Anaknya Berlainan Suku Perspektif Hukum Islam”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah ”Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Keengganan Orangtua Menikahkan Anaknya Berlainan Suku Di Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Perspektif Hukum Islam”?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Keengganan Orangtua Menikahkan Anaknya Berlainan Suku Di Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Perspektif Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan hukum perdata Islam yang dalam hal penelitian ini khususnya terkait dengan Persepsi Masyarakat Terhadap Keengganan Orangtua Menikahkan Anaknya Berlainan Suku Perspektif Hukum Islam.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan yang bermanfaat dan suatu kontribusi yang positif bagi para pembaca yang ingin mengetahui tentang kondisi sosial masyarakat sehingga sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia salah satunya Sebagai panduan bagi masyarakat yang akan melakukan perkawinan dengan orang yang berbeda suku.

D. Penelitian Relevan

Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

Skripsi karya Evalina dengan judul “Perkawinan Pria Batak Toba dan Wanita Jawa Di Kota Surakarta Serta Akibat Hukumnya Dalam Pewarisan”. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan antar suku dan akibat hukum bagi pewarisan terhadap anaknya. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pada masyarakat Batak di Surakarta masih memegang teguh *Dalihan Na Tolu*, terbukti di dalam perkawinan dengan pembayaran jujur (sinamot). Dalam melaksanakan perkawinan adat Batak memerlukan beberapa tahapan yang harus dilaksanakan oleh pasangan yang mau menikah. Begitu juga pasangan yang menikah beda suku, dalam hal ini pria Batak dan wanita Jawa. Tahap-tahap tersebut secara garis besar yaitu tahap pemberian marga bagi si wanita Jawa dan

tahap perkawinan. Dari perkawinan beda suku tersebut terjadi pergeseran pemikiran pemberian warisan yang semula diberikan kepada anak laki-laki, sekarang pemberian warisan bukan saja anak laki-laki tetapi juga anak perempuan. Dengan kata lainnya ada perubahan sistem pewarisan yang semula Patrilineal menjadi Parental. Pergeseran ini dipengaruhi kebudayaan setempat dan agama.⁵

Persamaan penelitian relevan di atas yaitu sama-sama meneliti perkawinan beda suku. Perbedaannya adalah penelitian oleh Evalina lebih memfokuskan pada pernikahan orang batak dengan jawa dan pemberian sistem warisan, sedangkan penelitian yang ditulis peneliti lebih memfokuskan pada persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda suku.

Skripsi karya Friska Berliana Pakpahan dengan judul “Fungsi Komunikasi Antar Budaya Dalam Prosesi Pernikahan Adat Batak Di Kota Samarinda (Studi Kasus Empat Pasangan Berbeda Etnis Antara Etnis Batak dengan Etnis Jawa, Toraja, dan Dayak)”. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode Fenomenologi. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa komunikasi antar budaya sangat dibutuhkan dalam proses pernikahan berbeda etnis. Karena fungsi dari komunikasi antar budaya adalah menyatakan identitas sosial, menyatakan

⁵Evalina, *Perkawinan Pria Batak Toba Dan Wanita Jawa Di Kota Surakarta Serta Akibat Hukumnya Dalam Pewarisan*, (Uin Sunan Kalijaga : 2007).

integritas sosial, dan dapat menjembatani perbedaan antara kedua etnis yang berbeda agar tercapai kesamaan makna yang diinginkan.⁶

Persamaan penelitian relevan di atas yaitu sama-sama meneliti perkawinan antar suku. Perbedaannya adalah penelitian oleh Berliana lebih memfokuskan fungsi komunikasi dalam pernikahan antar etnis, sedangkan penelitian yang ditulis peneliti lebih memfokuskan pada persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda suku.

⁶Friska Berliana Pakpahan, *Fungsi Komunikasi Antar Budaya Dalam Prosesi Pernikahan Adat Batak Di Kota Samarinda (Studi Kasus Empat Pasangan Berbeda Etnis Antara Etnis Batak dengan Etnis Jawa, Toraja, dan Dayak)*, (Universitas Mulawarman : 2013)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan pengamatan atau tanggapan orang terhadap suatu benda, kejadian, tingkah laku manusia, atau hal-hal yang ditemui sehari-hari. Persepsi dapat dikatakan merupakan suatu proses pengenalan atau pengetahuan objek melalui alat indera manusia kemudian diinterpretasikan untuk memberikan pemahaman. Melalui persepsi, seorang terus menerus melakukan hubungan dengan lingkungan dan orang lain. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihatan, pendengaran, peraba, perasa dan penciuman. Persepsi tiap-tiap individu tentang sesuatu akan berbeda-beda karena persepsi seseorang terhadap sesuatu akan mempengaruhi pikirannya. Persepsi akan memungkinkan manusia memberi penilaian terhadap suatu kondisi tertentu karena rangsangan yang berbeda. Dalam melakukan pengamatan kebutuhan pihak yang memahami dan tujuan personal juga akan memengaruhi bagaimana dia memandang orang lain.⁷ Misalnya, kesan masyarakat terhadap suku jawa akan berbeda dengan suku lampung.

Persepsi menurut penjelasan di atas tindakan pengamatan terhadap suatu benda, kejadian, tingkah laku manusia yang sering ditemui sehari-hari. Dengan persepsi manusia dapat memberikan penilaian terhadap

⁷ Shelley E. Taylor, Letitia Anne Peplau & David O. Sears, *Psikologi Sosial; Edisi Kedua Belas*, Cetakan Ke-3, (Jakarta : Kencana, 2015), 41

kondisi tertentu serta memahami apa yang sedang terjadi di lingkungannya, dengan menggunakan indera penglihatan, pendengaran, perasa dan penciuman.

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli inderawi. Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas, Sensasi adalah bagian dari persepsi walaupun begitu, menafsirkan makna informasi inderawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga asensi, ekspektasi, motivasi dan memori. Faktor yang mempengaruhi persepsi adalah perhatian, Perhatian terjadi bila seseorang mengkonsentrasikan diri pada salah satu alat indera dan mengesampingkan masukan-masukan melalui alat indera yang lain.⁸

Persepsi memiliki peran yang sangat penting, ketika melakukan persepsi terhadap orang lain yang diperlukan adalah kecermatan, harapannya agar dapat memahami orang secara benar. Faktor utama yang mempengaruhi persepsi yaitu perhatian, karena perhatian dapat mengkonsentrasikan diri dan mengesampingkan masukan melalui alat indera lain. misalnya persepsi masyarakat terhadap kultur budaya atau adat istiadat yang dilestarikan masyarakat suku Jawa akan berbeda dengan kultur budaya atau adat istiadat yang lestarikan oleh masyarakat suku Lampung.

⁸ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Cetakan Keduapuluhtiga, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005), 41-42

2. Faktor-Faktor Penentuan Persepsi

a. Faktor-faktor fungsional

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk dalam faktor-faktor personal yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberikan respons pada stimuli.

b. Faktor-faktor struktural

Faktor-faktor struktural berasal semata-mata dari sifat stimuli dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada system syaraf individu, maksudnya disini yaitu dalam memahami suatu peristiwa seseorang tidak dapat meneliti fakta-fakta yang terpisah tetapi harus memandangnya dalam hubungan keseluruhan, melihatnya dalam konteksnya, dalam lingkungan dan masalah yang dihadapinya.⁹ Seperti halnya keengganan orangtua menikahkan anaknya yang berlainan suku, orangtua memandang suku hanya pada satu sisi bahwa perbedaan suku akan menghambat keharmonisan rumah tangga dan asumsi masyarakat bahwa pernikahan beda merupakan suatu hal yang tabu.

B. Tugas dan Kewajiban Orangtua Terhadap Anak

Pada hakikatnya semua orang tua sangat menaruh harapan dari keberhasilan anaknya ketika dewasa. Tidak seorangpun yang menginginkan anaknya gagal dalam pendidikannya.¹⁰ Untuk merealisasikan harapan tersebut, orang tua senantiasa berusaha

⁹ *Ibid*, 58

¹⁰ Iim Fahimah, *Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Perspektif Islam*, Jurnal Hawa, Vol. 1. No. 1, IAIN Bengkulu: 2019. 38

semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik yang mencakup segala hal, baik perhatian, nutrisi, dan pendidikan anaknya. Dalam Islam, anak yang sedang tumbuh dan berkembang mempunyai hak untuk dicukupi kebutuhan akan makan dan minum oleh orang tuanya agar menjadi orang yang sehat normal dan kelak menjadi insan yang cerdas dan kreatif.¹¹ Tugas orang tua terhadap anak adalah dengan memberikan hak-hak kepadanya dengan baik. Adapun diantara hak anak menurut ajaran Islam adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban Memberikan Nasab

Secara etimologi nasab berarti hubungan, dalam hal ini adalah hubungan darah antara seorang anak dengan ayah dan ibunya karena sebab-sebab yang sah menurut syara', yakni jika sang anak dilahirkan atas dasar perkawinan dan dalam kandungan tertentu yang oleh syara' diakui keabsahannya. Dengan demikian, setiap anak yang lahir langsung dinasabkan pada ayahnya agar lebih menguatkan perkawinan kedua orang tuanya.

Berkaitan dengan hak nasab adalah hak mendapatkan nama dari orang tuanya. Ketika anak dilahirkan, orang tua memilihkan sebuah nama untuknya, dengan demikian ia dapat dikenal oleh orang-orang di sekelilingnya. Islam telah menetapkan dasar hukum yang jelas berkaitan dengan perkara nama tersebut. Pemberian nama itu dapat

¹¹ *Ibid*, 39

dilakukan pada hari pertama setelah kelahiran anak, boleh diakhirkan hingga hari ketiga atau hari ketujuh.¹²

2. Kewajiban Memberikan Susu (*rada'ah*)

Air susu ibu atau yang lebih dikenal dengan sebutan ASI adalah nutrisi terbaik untuk sang bayi. Air susu ibu merupakan makanan bayi yang paling sempurna, sebab tidak hanya kaya akan zat pertumbuhan, tetapi sekaligus berisi zat-zat penangkal atau melindungi berbagai macam penyakit.

Air susu ibu adalah makanan alamiah bayi. Ia steril dan suhunya secara alamiah pula sesuai dengan kebutuhan bayi. Cara memberikan air susu ibu juga sederhana dan jika diberikan oleh ibu kandungnya sendiri maka akan bermanfaat ganda, yaitu untuk kepentingan biologis bayi dan sekaligus baik untuk membentuk sikap dan kepribadian anaknya kelak, sebab didalam penyusuan terdapat mekanisme emosional yang membuat ibu dekat dengan anaknya. Setiap bayi yang lahir berhak atas susuan pada periode tertentu dalam kehidupannya, yaitu periode pertama ketika ia hidup. Adalah satu fitrah bahwa ketika bayi dilahirkan ia membutuhkan makanan yang paling cocok dan paling baik untuknya, yaitu air susu ibu.

Berkaitan dengan kewajiban orang tua untuk memberikan air susu tercermin dalam al-Qur'an: Para ibu hendaklah menyusui anak-

¹² *Ibid*, 39-40

anaknyanya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.¹³

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
 أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (al-Baqarah / 2:233).¹⁴

¹³ Ibid, 40

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Sygma exagrafika, 2009),

Ayat tersebut menjelaskan untuk perempuan yang telah dicerai, jika perempuan-perempuan yang dicerai itu mempunyai anak-anak sedang suami-suami mereka mau menyusui anak-anak itu dua tahun, maka wajib mereka menyusui selama itu.¹⁵

Menurut Ibnu Qayyim al- Jauziyah, ayat diatas menunjukkan beberapa hukum, *pertama* bahwa masa penyusuan yang sempurna berlangsung selama 2 tahun. Hal ini ditunjukkan dengan kata “*kamilaini*” yang berarti (penuh/sempurna) agar tidak ditafsirkan satu tahun lebih. *Kedua*, jika kedua orang tua ingin menyudahi sebelum masa 2 tahun, maka hal itu harus dimusyawarahkan antara ibu dan bapak serta tidak boleh membahayakan perkembangan anak.

3. Kewajiban Mengasuh (*hadlanah*)

Setiap anak yang dilahirkan oleh orang tuanya berhak mendapatkan asuhan, yakni memperoleh pendidikan dan pemeliharaan untuk mengurus makan, minum, pakaian dan kebersihan si anak pada periode kehidupan pertama (sebelum ia dewasa) yang dimaksud dengan pemeliharaan di sini dapat berupa pengawasan dan penjagaan terhadap keselamatan jasmani dan rohani anak dari segala macam bahaya yang mungkin dapat menimpanya agar tumbuh secara wajar.

Hak pemeliharaan anak yang dipikulkan pada orang tua adalah dimaksudkan agar anak terhindar dari hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka kedalam kemurkaan tuhan berkaitan dengan

¹⁵ A. Hasan, *Tafsir Al-Furqon*, QS. Al-Baqarah 233, (Bangil: Guru Persatuan Islam, 1956), 72-73

hak anak yang harus mendapatkan perawatan dan asuhan dengan penuh kasih sayang, diperhatikan dan dipilih makanan dan minuman yang baik serta dilindungi dari berbagai penyakit demi kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan hidupnya. Pengasuhan anak pula tidak hanya sebatas pada periode kehidupan pertama (sebelum ia dewasa) setelah dewasa anak masih perlu diberi pengasuhan salah satunya pengasuhan ketika si anak hendak ingin menikah. Hadist riwayat Ali bahwa Nabi Saw. berkata kepadanya,

ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُ، الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيْمُ إِذَا
وَجَدَتْ كُفُؤًا لَهَا

Artinya : *tiga perkara yang tidak boleh ditangguhkan, sholat jika telah tiba waktunya, jenazah jika telah datang dan perempuan yang belum menikah jika mendapati orang yang setara dengannya.*¹⁶

Berkaitan dengan hadist di atas, ketika si anak sudah menemukan jodohnya, menikahnya merupakan kewajiban orangtua, namun adapula orangtua enggan menikahkan anaknya karena beberapa faktor diantaranya karena faktor ekonomi, kasta sampai perbedaan suku.

4. Kewajiban Memberikan Nafkah dan Nutrisi yang Baik

Menurut ajaran Islam, seorang anak berhak mendapatkan nafkah, yakni pemenuhan kebutuhan pokok. Nafkah terhadap anak bertujuan untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraannya. Dengan demikian, anak terhindar dari kesengsaraan hidup di dunia, karena mendapatkan kasih sayang orang tuanya melalui

¹⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jus 9, 216

pemberian nafkah tersebut. Hak mendapat nafkah merupakan akibat dari nasab, yakni nasab seorang anak terhadap ayahnya menjadikan anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya, Disamping hak mendapatkan nafkah, seorang anak juga berhak memperoleh gizi yang baik dari orang tuanya. Gizi mempunyai peran yang sangat besar dalam membina dan mempertahankan kesehatan seseorang. Ini adalah kewajiban setiap manusia untuk memelihara kesehatan baik kesehatan fisik maupun kesehatan mentalnya. Maksudnya adalah sudah menjadi kewajiban seseorang untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohaninya sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Di dalam ilmu kesehatan, seorang anak memerlukan sumber makanan yang bergizi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Gizi yang cukup merupakan faktor utama sebagai penunjang bagi perkembangan kecerdasan anak.¹⁷

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

Artinya: “Wahai rasul, makanlah yang baik dan kerjakanlah amal saleh, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (al- Mukminun/23 : 51).¹⁸

Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam sangat peduli sekali terhadap umatnya sampai makan pun dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi begitu pentingnya gizi sehingga seorang ibu yang sedang masa hamil dan menyusui dianjurkan

¹⁷ *Ibid.* 41

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 345

memperhatikan makanannya terutama yang mengandung gizi. Disamping itu, nafkah yang diberikan orang tua terhadap anak hendaklah dengan cara yang halal. Status makanan yang disuapkan ke dalam mulut anak akan membuat fisik dan akan mempengaruhi jiwa anak.

5. Hak Memperoleh Pendidikan

Selain hak memperoleh nafkah dan nutrisi yang baik, seorang anak yang dilahirkan juga berhak mendapatkan pendidikan, yakni perhatian terhadap pendidikan dan pengajaran si anak agar kelak menjadi manusia yang berguna serta mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang mampu dikembangkan di tengah-tengah masyarakat. Berbicara mengenai hak anak bagi orang tuanya, maka sebagai timbal balik pembicaraan Mengenai kewajiban anak terhadap orang tuanya merupakan suatu keharusan. Hak pendidikan anak mencakup pendidikan jasmani dan rohani. Pendidikan jasmani adalah ajaran yang diberikan agar anak bisa merawat dirinya sehingga ia bisa hidup sehat, terhindar dari penyakit. Pendidikan rohani dimaksudkan agar anak mempunyai jiwa yang kuat dan sehat. Pada pendidikan yang berlangsung di dalam lingkungan keluarga (informal), orang tua berperan sebagai pendidik. Orang tua dituntut mengetahui tentang ilmu agama atau ajaran-ajaran agama. Meskipun dalam kenyataannya masih banyak orang tua yang belum mengetahui tentang ajaran agama, bahkan banyak pula yang tidak pernah mengamalkannya, tapi hal

tersebut bukan berarti mereka terlepas dari tanggung jawab terhadap pendidikan agama bagi anak-anaknya, karena masih dapat ditempuh dengan jalan lain, seperti memanggil guru agama untuk memberikan les secara private bagi anaknya. Dalam lingkungan keluarga, pelaksanaan pendidikan agama bagi anak-anak khususnya pada usia balita sangat tepat dengan memberikan contoh atau praktek-praktek pengamalan ajaran-ajaran agama, baik yang berkaitan dengan cara ibadah, akhlak maupun akidah dan keimanan.

Begitu susah payahnya orang tua yang membesarkan anaknya sehingga banyak ketentuan agama yang mewajibkan seorang anak untuk berbakti kepada orang tua. Firman Allah:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
 الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
 قَوْلًا كَرِيمًا ﴿١٣﴾

Artinya :*“Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.”* (al-Isra’ /17: 23).¹⁹

Ayat diatas dengan jelas telah mengisyaratkan bahwa kewajiban berbuat baik kepada orang tua merupakan kewajiban kedua setelah keimanan. Betapa tinggi kedudukan orang tua di mata Islam hingga ungkapan syukur yang sudah seharusnya diberikan seorang hamba hanya kepada khaliqnya.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 284

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Perbedaan Suku

Perkawinan campuran menurut hukum adat adalah perkawinan yang terjadi diantara suami istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya, atau berbeda agama yang dianut. Terjadinya perkawinan menimbulkan masalah hukum adat atau hukum agama, yaitu hukum mana dan hukum apa yang akan diperlakukan dalam pelaksanaan perkawinan itu. Pada dasarnya, hukum adat atau hukum agama tidak membenarkan terjadinya perkawinan campuran. Tetapi didalam perkembangannya, hukum adat setempat memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalahnya, sehingga perkawinan campuran dapat dilaksanakan.²⁰

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan berbagai keanekaragaman budaya, suku maupun agama yang ada di Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia yang harus dilestarikan dan tidak membuat perpecahan maupun konflik dimasyarakat, keberagaman tersebut harus kita hormati dan toleransi agar tetap bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Indonesia dan kompleks kebudayaan masing-masing bersifat plural sekaligus juga heterogen. Masyarakat Indonesia yang beranekaragam memiliki berbagai karakteristik, sikap, tingkah laku, serta pola hidup yang berbeda dan juga berkembang budaya-budaya baik dari suku lain maupun dari budaya Negara lain yang masuk ke Indonesia.

²⁰ Syriyaman Masturi Pide, *Hukum Adat*, Cetakan Ke-2, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), 30

Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat al-Hujurat Ayat 13, Allah SWT berfirman.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya :*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*(QS al-Hujurat :13)²¹

Kemudian dijelaskan dalam Tafsir Al-Durr Al-Mantsur fi Tafsir Bil-Ma'tsur:

أخرج ابن المُنذر وَابن أبي حاتم وَالبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ عَنِ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ قَالَ: لِمَا كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ رَقِيَ بِلَالٍ فَأَذَنَ عَلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ بَعْضَ النَّاسِ: هَذَا الْعَبْدُ الْأَسْوَدُ يُؤَذِّنُ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ يَسْحَطَ اللَّهُ هَذَا يُعَيِّرُهُ فَنَزَلَتْ { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ } الْآيَةَ وَأَخْرَجَ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ ابْنِ جَرِيْجٍ وَابْنِ مَرْدَوَيْهِ وَالبَيْهَقِيُّ فِي سَنَنِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي بِيَاضَةَ أَنْ يَزُوجُوا أَبَا هِنْدَ امْرَأَةً مِنْهُمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَزَوَّجُ بَنَاتَنَا مَوَالِينَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ }²²

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 517

²² Imam Abdurrohman Jalaludin Suyuthi, "*Al-Durr Al-Mantsur Fi Tafsir Bil-Ma'tsur*" Jus 7 (Darl Fakr :Bairut, 2011), 577

Kisah pertama : diceritakan oleh Ibnu Mundir bin Abi Khatim wabaihakim dari Ibnu Abi Malikah pada saat Rasulullah memasuki kota Makkah dalam peristiwa Fathu Makkah, Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah dan menyerukan azan. Maka sebagian penduduk Makkah (yang tidak tahu bahwa di Madinah Bilal bin Rabah biasa menunaikan tugas menyerukan azan) terkaget-kaget. Ada yang berkata: "Budak hitam inilah yang azan di atas Kabah?" (dalam riwayat lain di kitab Tafsir al-Baghawi al-Harits bin Hisyam mengejek dengan mengatakan: "Apakah Muhammad tidak menemukan selain burung gagak ini untuk berazan?"). Yang lain berkata, "Jika Allah membencinya, tentu akan menggantinya." Lalu turunlah ayat 13 surat al-Hujurat. Kisah kedua: Abu Hind adalah bekas budak yang kemudian bekerja sebagai tukang bekam. Nabi meminta kepada Bani Bayadhah untuk menikahkan salah satu putri mereka dengan Abu Hind. Tapi mereka menolak dengan alasan: "Ya Rasul, bagaimana kami hendak menikahkan putri kami dengan bekas budak kami?" Lalu turunlah ayat 13 surat al-Hujurat. Inilah ayat yang tengah kita bahas: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian disisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Kemudian Suatu riwayat dikemukakan, ketika *fat-hu Makkah* (penaklukan kota Mekah), Bilal naik ke atas Ka'bah untuk

mengumandangkan azan. Beberapa orang berkata: “Apakah pantas budak hitam ini azan di atas Ka’bah?” Maka berkatalah yang lainnya: “Sekiranya Allah membenci orang ini, pasti dia akan menggantinya. “Ayat ini (Q.S. al-Hujurat 13) turun sebagai penegasan bahwa dalam islam tidak ada deskriminasi, yang paling mulia adalah yang paling bertaqwa. (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abi Mulaikah)

Suatu riwayat dikemukakan bahwa ayat ini (Q.S. al-Hujurat 13) turun berkenaan dengan Abu Hind yang akan dikawinkan oleh Rasulullah kepada seorang wanita Bani Bayadlah. Bani Bayadlah berkata: “ Wahai Rasulullah, pantaskah kalau kami mengawinkan putri-putri kami kepada bekas budak-budak kami?” Ayat ini (Q.S. al-Hujurat 13) turun sebagai penjelasan bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan antara bekas budak dan orang merdeka. (Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir di dalam Kitab Mubhamat-nya (yang ditulis tangan oleh Ibnu Basykuwai), yang bersumber dari Abu Bakr bin Abi Dawud di dalam Tafsir-nya)²³

Ayat ini begitu universal, ia menghapus "kasta" dalam masyarakat Arab, menegaskan kembali bahwa sebagai hamba Allah bukan nasab, harta, bentuk rupa atau status pekerjaan yang menentukan keutamaan hamba Allah tetapi ketakwaan. Dan ketakwaan itu tidak bisa dibeli atau diraih dengan mengandalkan keutamaan nasab, suku atau marga, tapi

²³ H.A.Adahlan dan M. Zaka Alfarisi, *Asbabun Nuzul*, (Diponegoro : Bandung, 2007). 517-518

dengan amal shalih.²⁴ bekas budak hitam legam seperti Bilal bin Rabah bisa jadi jauh lebih mulia. Keragaman itu merupakan sarana untuk kemajuan peradaban keragaman tidak dimaksudkan untuk saling meneror, memaksa atau membunuh. Dengan bersikap toleran akan membawa kedamaian bagi kehidupan dengan melalui al-Quran, Allah SWT mengajarkan kepada manusia untuk selalu berbuat baik terhadap sesama. Memupuk persatuan dalam perbedaan. Menyikapi perbedaan dengan sikap kearifan memaknainya sebagai sunnatullah, karena perbedaan setiap individu yang tidak dikemas dengan rapih akan berpotensi menimbulkan banyak konflik.²⁵ Dalam bentuknya yang 'modern' ayat di atas bisa dilihat dalam konteks teori psikologi dan sosiologi, Al-Qur'an menggunakan bentuk tafa'ala dalam redaksi *lita'arafuu* yang bermakna saling mengenal. Fungsinya *lil musyaarakati baina itsnaini fa aktsara*. Interaksi kedua belah pihak akan melahirkan tidak hanya simpati tapi juga empati, kalau seseorang meminta orang lain memahami salah seorang maka pihak lainpun meminta hal yang sama, langkah awalnya persis seperti pesan al-Qur'an yaitu saling mengenal tak kenal maka tak sayang.

Salah satu dampak dari bertemunya individu-individu dengan berbagai latar belakang etnik memungkinkan terjadinya perkawinan antar etnis atau antar budaya dan banyaknya bentuk keluarga dalam masyarakat

²⁴ <https://islam.nu.or.id/post/read/74936/tafsir-al-hujurat-ayat-13-tak-kenal-maka-tak-sayang> diakses pada hari jumat, 3 April 2020 pukul 20.00 wib

²⁵ Hayati Nufus, *Nilai Pendidikan Multicultural (kajian Tafsir A;-Quran Surah Al-Hujurah Ayat 9-13)*. Al-Altizam, Vol, 3 No. 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam FTIK IAIN Ambon : La Diman, 2018. 154

yang didasari oleh perbedaan suku, adat, nilai, dan norma kebudayaan.²⁶ Hal tersebut memberi pengaruh terhadap pola pikir dan pandangan masyarakat mengenai fungsi, status dan peran anggota dalam keluarga dan sering kali menyebabkan pertentangan atau bahkan konflik.

Seperti halnya memiliki kebudayaan yang beranekaragam yaitu seperti Budaya Jawa dan Budaya Lampung, proses akulturasi budaya dapat dilihat dari proses pernikahan antar etnik yang berbeda maka terjadi akulturasi, baik dalam hal bahasa, perkawinan antar suku, kesenian, dan bentuk-bentuk rumah. Sebagai salah satu masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri dan masing-masing terkait kedalam ikatan primodialisme. Di dalam masyarakat yang memiliki dua suku yang berbeda sering muncul suatu rasa kedaerahan yang membanggakan sukunya sendiri yang sering disebut primodialisme. Hal tersebut menumbuhkan rasa kedaerahan yang tinggi yang dimiliki oleh masing-masing suku dan ada juga yang merendahkan salah satu suku dan membanggakan sukunya. Bahwa ada tiga faktor yang menentukan corak hubungan antar kelompok suku pada masyarakat majemuk yaitu kekuasaan, persepsi, dan tujuan.²⁷ Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yang terdiri atas Suku Jawa dan Lampung terdapat berbagai persepsi mengenai pola tingkah laku, adat, budaya maupun bahasa dari masing-masing suku. Hal tersebut dapat

²⁶Handoyo, dkk .*Studi Masyarakat Indonesia*, (Semarang: UNNES. 2007), h.54

²⁷Hutapea.*Dinamika Penyesuaian Suami Istri dalam Perkawinan Berbeda Agama*.Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.Vol. 16.No. 1. 2011. 101-118.

membuat kecemburuan atau bahkan perselisihan antar suku karena sukunya dianggap lebih rendah.

Manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat mempertahankan hidupnya selain membutuhkan makanan, rumah, pakaian dan juga ingin mempunyai keturunan yaitu dengan suatu tali pernikahan, bahwa manusia dalam perjalanan hidupnya mengalami tiga peristiwa penting yaitu dilahirkan, menikah atau berkeluarga dan ketika meninggal dunia. Sudah menjadi kodratnya bahwa antara seseorang perempuan dan laki-laki mempunyai keinginan untuk hidup bersama dan membina rumah tangga yaitu dengan melangsungkan perkawinan.²⁸ Dalam masyarakat yang beragam seperti pada masyarakat Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yang masyarakat masih memiliki sifat kedaerahan yang tinggi, sehingga membuat berbagai persepsi tertentu terhadap suku lainnya yang bersifat merendahkan suku lain. Hal tersebut tidak membuat Orang Lampung dan Orang Jawa tersebut menjadi individualis dan tidak mau bergaul atau berinteraksi dengan orang yang bukan berasal dari sukunya. Orang Lampung dan Jawa Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur masih memiliki rasa kekeluargaan dan gotong royong yang tinggi sehingga dalam kehidupan bermasyarakat masih dapat bekerjasama dalam berbagai bidang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

²⁸Handoyo, dkk. *Studi Masyarakat Indonesia*, h.67

Dalam pernikahan beda suku yang terjadi Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur selain terdapat mitos dan berbagai persepsi dari masyarakat dalam pernikahan beda suku tersebut terdapat suatu hambatan yang mempengaruhi keharmonisan pernikahan beda suku. Berbagai hambatan tersebut terjadi karena pernikahan tersebut terjadi atau dilakukan oleh dua suku yang berbeda dan masing-masing suku tersebut memiliki latar belakang, budaya maupun kepercayaan yang berbeda. Selain itu juga pernikahan beda suku berarti tidak hanya menyatukan dua insan manusia yang berbeda tetapi juga menyatukan dua kebudayaan dari masing-masing suku yang berbeda. Dua budaya yang berbeda dan pola pikir yang berbeda inilah yang biasanya rentan terhadap timbulnya permasalahan.

Perbedaan suku tidak menjadi salah satu kriteria dalam pemilihan calon suami ataupun isteri. Pemilihan calon suami isteri dilihat dari *kafaah* yaitu orang yang serupa dan sepadan, maksud *kafaah* dalam pernikahan adalah bahwa suami hendak sekufu dengan istrinya, artinya dia memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan Istrinya dalam hal tingkat sosial, moral dan ekonomi.²⁹

Sebelum Rasulullah wafat, beliau memberikan khutbah di saat haji wada'. Pesan ini sangat penting karena isinya universal. dari Musnad Ahmad (Hadts Nomor 22391):

²⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 3 (Cakrawala : Jakarta, 2008), 392

وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: « حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسْطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ ” يَا أَيُّهَا النَّاسِ، إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَأَبَاكُمْ وَاحِدٌ، إِلَّا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَسْوَدٍ عَلَى أَحْمَرَ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى، أُبْلِغْتُمْ؟ “. قَالَوْا: بُلِّغْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الرَّوَايَ : جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ | الْمَحَدَّثُ : الْأَلْبَانِيُّ | الْمَصْدَرُ : غَايَةُ الْمَرَامِ الصَّفْحَةَ أَوْ الرَّقْمَ | 313 : خُلَاصَةُ حُكْمِ الْمَحَدَّثِ : صَحِيحُ التَّخْرِيجِ : أَخْرَجَهُ أَبُو نَعِيمٍ فِي ((حَلِيَّةِ الْأَوْلِيَاءِ)) (100/3)، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي ((شُعَبِ الْإِيمَانِ)) (5137)

Dari Abu Nadhrah telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar khutbah Rasulullah SAW ditengah-tengah hari tasyriq, beliau bersabda: “Wahai sekalian manusia! Rabb kalian satu, dan ayah kalian satu (maksudnya Nabi Adam). Ingatlah. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam (non-Arab) dan bagi orang ajam atas orang Arab, tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah kecuali dengan ketakwaan. Apa aku sudah menyampaikan?” mereka menjawab: Iya, benar Rasulullah SAW telah menyampaikan.”³⁰

Dalil ini dijawab, manusia sama dalam hak-hak dan kewajiban. Mereka tidak saling lebih utama kecuali dengan ketakwaan. Sedangkan apa yang selain ketakwaan yang berdasarkan penilaian kepribadian yang berlandaskan tradisi dan adat manusia, maka pasti manusia saling memiliki perbedaan. Ada perbedaan dalam sisi rezeki dan kekayaan.³¹

³⁰ <https://www.dorar.net/hadith/sharh/118505> diakses pada hari Sabtu, 11 Juli 2020 pukul 03.00 wib

³¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jus 9, 214

Adat, tradisi dan kekuasaan biasanya memiliki pengaruh yang lebih kuat dan besar terhadap istri. Jika suaminya tidak setara dengannya ikatan hubungan suami-istri biasanya tidak bisa berlanjut. Ikatan rasa kasih diantara keduanya dapat terlepas. Suami yang merupakan penopang rumah tangga tidak memiliki penghargaan dan perhatian. Seperti itu juga wali perempuan, mereka merasa enggan untuk berbesanan dengan orang yang tidak sesuai dengan mereka dalam agama, kehormatan, dan nasab mereka karena mereka akan merasa terhina dengan hal itu. Dengan demikian, ikatan besanan akan terlepas dan menjadi rapuh sehingga membuat tujuan sosial dan hasil yang dituju dari perkawinan tidak akan terwujud.

Mazhab Maliki. Syaukani berkata, "Pendapat ini dinukil dari Umar, Ibnu Mas'ud, Muhammad bin Sirin dan Umar bin Abdul Aziz. Ibnu Qaryim lebih memilih pendapat ini. Dia berkata, "Dari apa yang ditetapkan oleh Rasulullah saw menunjukkan bahwa tolak ukuran *kafaah* hanya tertumpu pada agama dan keterikatan dengannya, maka jangan sampai seorang muslimah dinikahkan dengan seorang laki-laki kafir dan jangan sampai seorang perempuan yang mampu menjaga harga dirinya dinikahkan dengan seorang laki-laki yang gemar melakukan kemaksiatan.

Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw tidak memperhitungkan hal lain agama. Al-Qur'an tidak memperbolehkan seorang muslimah menikah dengan laki-laki yang suka melakukan perzinaan dan perbuatan hina lainnya. Agama tidak memperhitungkan nasab, pekerjaan, kekayaan, dan status diri. Agama memperbolehkan seorang budak yang hitam menikahi

seorang perempuan yang memiliki nasab terhormat dan kaya apabila dia adalah seorang laki-laki muslim yang menjaga mampu menjaga harga dirinya. Agama memperbolehkan laki-laki selain suku Quraisy menikahi para perempuan dari suku Quraisy, laki-laki dari selain bani Hasyim menikahi perempuan dari bani Hasyim, dan laki-laki yang miskin menikahi para perempuan yang kaya.³²

Para fuqaha empat mazhab, dalam pendapat rajih mazhab Hambali, dan menurut pendapat yang *mu'tamad* dalam mazhab Maliki, serta menurut pendapat yang paling *zahir* dalam mazhab Syafi'i bahwa *kafa'ah* adalah syarat lazim dalam perkawinan bukan syarat sahnya sebuah akad pernikahan. Jika seorang perempuan yang tidak setara maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadapnya dan memiliki hak untuk dibatalkan pernikahannya untuk mencegah timbulnya rasa malu dari diri mereka. Kecuali jika mereka jatuhkan hak rasa keberatan mereka maka pernikahan tersebut menjadi lazim. Seandainya *kafaah* adalah syarat untuk sahnya pernikahan, pernikahan pasti tidak sah tanpanya.³³ Para ulama memandang penting adanya *kafaah* hanya pada laki-laki dan tidak pada wanita. Sebab, dengan kaum wanita tidak direndahkan jika mengawini wanita yang lebih rendah derajatnya dari dirinya.³⁴

Menurut ulama Syafiiyah yang menjadi kriteria *kafaah* yaitu, kebangsaan atau nasab, kualitas keberagaman, kemerdekaan diri, dan

³²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 3. 396-397

³³Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jus 9, 218

³⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 349-350

usaha atau profesi.³⁵ Juhur ulama menempatkan *dien* atau *diyanah* yang berarti tingkat ketaatan beragama sebagai kriteria *kafaah* bahkan menurut ulama Malikiyah hanya inilah salah satunya yang dapat dijadikan kriteria *kafaah*. Diantara ulama yang sepakat ini kebanyakannya tidak menempatkan sebagai syarat, *Kafaah* dalam hal ini hanyalah keutamaan bila dibandingkan dengan yang lain. Dalam mengambil menantu umpamanya bila berkompetisi antara yang taat dengan yang biasa-biasa saja maka harus didahulukan yang taat. Bila seorang ayah menolak mengawinkan anak perempuannya dengan alasan calon yang diajukan itu tidak memenuhi kriteria *kafaah* dia tidak boleh dinyatakan sebagai wali adhal atau enggan yang menyebabkan kewalian pindah kepada wali hakim. Demikian pula anak perempuan dapat menolak kehendak walinya yang akan mengawinkannya dengan laki-laki yang tidak memenuhi kriteria *kafaah* tersebut.

Para ulama memandang penting adanya *kafaah* hanya pada laki-laki dan tidak pada wanita. Sebab, kaum laki-laki berbeda dengan kaum wanita tidak direndahkan jika mengawini yang lebih rendah derajat darinya.³⁶ Mazhab Hanafi, Syafii dan Hanbali sepakat bahwa kesepadanan meliputi : Islam, merdeka, keahlian, dan nasab. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal harta dan kelapangan hidup. Hanafi dan Hanbali menganggapnya sebagai syarat, tetapi Syafii tidak. Sedangkan Imam

³⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), h. 140-143

³⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, 349-350

Maliki tidak memandang keharusan adanya kesepadanan kecuali dalam hal agama, berdasarkan hadis Nabi SAW, berikut ini :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ, عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ ابْنِ وَثِيْمَةَ النَّصْرِيِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا خَطَبَ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلِقَهُ فَرَوْحُهُ إِنْ لَا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ.

Qutaibah menceritakan kepada kami, Abdul Hamid bin Sulaiman memberitahukan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Ibnu Watsimah An-Nashri, dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rosululloh SAW bersabda : *Apabila ada orang yang agama dan budi pekertinya baik meminang (anak-anak perempuan dan kerabat) kalian,, maka kawinkanlah dia. jika, kalian tidak melaksanakan, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan.*³⁷

(HR. Tirmidzi. Al Albani berkata dalam Adh Dho’ifah bahwa hadits ini hasan lighoirihi)³⁸ Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, meskipun di dalam dirinya ada kekurangan?' Beliau menjawab:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ : حَدَّثَنَا حَتْمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمَزٍ, عَنْ مُحَمَّدِ وَسَعِيدِ ابْنَيْ عُبَيْدٍ, عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمَرْزِيِّ, قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا جَاءَ كُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلِقَهُ فَأَنْكِحُوهُ, إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ, قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كُنْ فِيهِ ؟ قَالَ : إِذَا جَاءَ كُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلِقَهُ فَأَنْكِحُوهُ, ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Muhammad bin Amr As-Sawwaq Al Balkhi menceritakan kepada kami, Hatim bin Ismail memberitahukan kepada kami dari Abdullah bin

³⁷ Al Albani, Muhammad Nasrudin, *Shahih Sunan At Tirmidzi* (Pustaka Azzam : Jakarta, 2007) 830

³⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 350

Muslim bin Hurmuz, dari Muhammad dan Sa'id keduanya ana Ubaid dari Abu Hatim Al Muzani, dia berkata "Rosululloh SAW bersabda : "Apabila datang kepadamu orang yang agama dan Budi Pekertinya baik, maka nikahkanlah dia (dengan anak-anak perempuan kalian). Jika kalian tidak melaksanakan maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi'. Mereka (para sahabat) bertanya, 'wahai Rosululloh SAW, meskipun mereka tidak kaya?'. Rosululloh SAW bersabda, "apabila datang kepadamu (melamar) orang yang baik agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia" Rasulullah SAW mengulanginya hingga tiga kali.³⁹

Khithab hadits ini ditujukan kepada orang yang menjadi wali agar menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan siapapun yang meminang mereka yang beragama, memiliki sifat amanah, dan berbudi. Apabila mereka tidak mau menikahkan orang yang memiliki akhlak yang baik tapi mereka menginginkan kehormatan, nasab, kedudukan, dan harta, maka akan terjadi bencana dan kerusakan yang tidak akan ada ujungnya.

Menurut Imam Maliki ayat tersebut menjelaskan bahwasanya tidak memandang keharusan adanya kesepadanan, kecuali dalam hal agama.⁴⁰

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ الْحُسَيْنَاتِ فَلَعَلَّهُ يُرْدِيَهُنَّ, وَلَا لِمَاهِنٍ فَلَعَلَّهُ يُطْغِيَهُنَّ,
وَأَنْكِحُوا هُنَّ لِلدِّينِ, وَلَا أُمَّةً سَوْدَاءَ خَرَقَاءَ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ

Artinya : janganlah kalian menikahi para perempuan karena kecantikan mereka, boleh jadi kecantikan tersebut akan menghancurkan mereka, juga janganlah kalian menikahi karena harta mereka, boleh jadi harta itu menjadikan mereka berlebihan. Nikahilah mereka karena agama. Sesungguhnya seorang budak perempuan hitam bodoh namun memiliki agama lebih utama untuk dinikahi⁴¹

³⁹ Al Albani, Muhammad Nasrudin, *Shahih Sunan At Tirmidzi*, 831

⁴⁰ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), 107

⁴¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2004),

Ketika memilih seorang laki-laki (calon suami) ataupun perempuan (calon Istri) dilihat dari agama atau akhlaknya bukan dari suku maupun adat kebiasaannya. Perkawinan antar suku/bangsa asalkan seiman/seagama tidak dilarang dalam Islam. Karena keimanan yang sama dapat mempersatukan manusia dengan latar belakang suku, bangsa dan budaya yang berbeda-beda dengan syarat calon pasangan memiliki wawasan agama yang baik dan komitmen agama yang kuat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis dan berencana untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data serta menyimpulkan dengan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan.⁴²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajari sebagai suatu kasus.⁴³ Objek penelitian ini adalah Persepsi Masyarakat Terhadap Keengganan Orangtua Menikahkan Anaknya Berlainan Suku di Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Perspektif Hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.⁴⁴ Sedangkan

⁴²Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), 37.

⁴³ Uhar Suharputra, *Metode Penelitian*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2012), 181

⁴⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), 34.

penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.⁴⁵

Berdasarkan pengertian diatas, maka penelitian ini bersifat kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari masyarakat atau subyek yang diamati, penelitian ini akan mendeskripsikan Persepsi Masyarakat Terhadap Keengganan Orangtua Menikahkan Anaknya Berlainan Suku di Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Perspektif Hukum Islam.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah semua data atau seorang yang memberikan informasi dan keterangan yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian. Adapun sumber data tersebut yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian sumber primer dalam

⁴⁵*Ibid*, 34.

penelitian.⁴⁶ Di dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara. Adapun data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada informan yang dibagi menjadi tiga golongan yaitu, golongan petugas KUA Kecamatan Batanghari, golongan Tokoh Agama Desa Nampirejo, dan golongan masyarakat umum meliputi Bapak A, Bapak E, Bapak M, Bapak B.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.⁴⁷ Sumber data sekunder digunakan untuk menunjang peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sehingga sumber data primer menjadi lengkap. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti meliputi *Fiqih Lima Mazhab* Karangan Muhammad Jawad Mughniyah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* Karangan Boedi Abdullah dan lain-lain.

Perpustakaan ilmiah lainnya yang terikat dengan Persepsi Masyarakat Terhadap Keengganan Orangtua Menikahkan Anaknya Berlainan Suku di Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Perspektif Hukum Islam.

C. Teknik Pengumpulan Data

Selain mengumpulkan data lapangan (*field research*) dalam penelitian ini dibutuhkan data pelengkap yang diambil melalui

⁴⁶Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 225.

⁴⁷*Ibid*, 39.

kepuustakaan, peneliti mengumpulkan data dengan bantuan buku-buku, dokumen-dokumen dan lain-lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Dalam penelitian lapangan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain :

1. Wawancara/*interview*

Wawancara yaitu teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data.⁴⁸ Cara yang digunakan peneliti adalah *interview* bebas terpimpin karena untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti.

Metode *interview* atau wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan cara bertatap muka mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁴⁹ Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.⁵⁰

Guna memperoleh data yang kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti mencari informasi yang diperlukan tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Keengganan Orangtua Menikahkan Anaknya Berlainan Suku

⁴⁸ Muhamad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 151.

⁴⁹Cholid Narbuko dan Achmadi, *metodologi penelitian*, (jakarta : bumi aksara, 2013), 83

⁵⁰Lexy dan Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Keduapuluhsembilan, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), 194

di Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
Perspektif Hukum Islam kepada masyarakat desa tersebut.

2. Dokumentasi

Merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.⁵¹

Berdasarkan pengertian dokumentasi tersebut, maka peneliti dapat memahami bahwa dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang berupa buku-buku, majalah, perundang-undangan dan lain sebagainya. Sedangkan dalam peneliti ini dokumentasinya bisa berupa sejarah berdirinya Desa Nampirejo.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah “proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan diinterpretasikan”.⁵² Metode kualitatif maksudnya data yang diperoleh diuraikan sedemikian rupa dan disertai pembahasan dan kemudian hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena penelitian

⁵¹*Ibid*, 152.

⁵²Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1995), 263.

ini bertujuan untuk menjabarkan keterangan dengan mengacu pada berbagai teori dengan pokok masalah.

Sedangkan data hasil dokumen digunakan untuk menunjang hasil wawancara. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan cara berfikir induktif. Nana Sudjana mengemukakan bahwa “berfikir induktif berangkat dari data-data khusus dan fakta empiris dilapangan disusun, diolah, dikaji kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum”.⁵³

Selanjutnya data tersebut dianalisa menggunakan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir dengan cara berangkat dari pengetahuan yang sifatnya bertitik tolak dari khusus. Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi yaitu persepsi masyarakat mengenai pernikahan beda suku. Setelah semua data yang diperlukan didapat, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan bahwa metode analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah cenderung mengemukakan teori dan fakta-fakta nyata dari data yang ada untuk menggali pengetahuan tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Keengganan Orangtua Menikahkan Anaknya Berlainan Suku Di Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Perspektif Hukum Islam.

⁵³ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 7.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Dalam catatan Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur terdapat kasus orangtua yang enggan menikahkan anaknya, keengganan orangtua didasari beberapa faktor yang mempengaruhi salah satu faktornya sebab berlainan sukunamun setelah dilakukannya musyawarah kekeluargaan dan bimbingan dari pihak KUA Kecamatan Batanghari akhirnya orangtua tersebut menyetujui untuk menikahkan anaknya.⁵⁴ Dalam catatan Desa Nampirejo tidak terdapat pasangan yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan keluarga pasangannya, dan lingkungan disekitarnya tinggal di Desa Nampirejo, kebanyakan dari mereka yang berlainan suku dapat beradaptasi dengan baik dengan keluarga pasangannya dan lingkungan sekitar.⁵⁵

B. Gambaran Keluarga Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek penelitian yang menjadi fokus penulis adalah Tokoh Agama, Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari dan 4 wali adhol yang tinggal di Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, dimana subjek penelitian ini juga yang akan dijadikan oleh penulis untuk mendapatkan data yang menunjang sebuah penelitian. Pemilihan informan keluarga tersebut didasarkan pada alasan-alasan berikut:

⁵⁴Buku Catatan Pernikahan KUA Kecamatan Batanghari

⁵⁵ Kelurahan Desa Nampirejo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

1. Petugas KUA Kecamatan Batanghari sebagai Petugas Pencatat Nikah.
2. Keempat kepala keluarga merupakan wali yang enggan menikah anaknya.

Adapun gambaran subjek penelitian adalah sebagai berikut:

Pertama, bapak AK Petugas KUA Kecamatan Batanghari, saat ini usia 39 tahun, telah bekerja di KUA kecamatan Batanghari sejak tujuh tahun silam, *Kedua*, Bapak MU sebagai Tokoh Agama Desa Nampirejo, saat ini berusia 45 tahun, bekerja sehari-hari sebagai pedagang. *Ketiga*, Bapak A yang sehari-hari bekerja sebagai petani, saat ini berusia 61 tahun memiliki empat orang anak, dua laki-laki dan dua perempuan, saat ini dua orang anak laki-lakinya sudah menikah dengan seorang gadis dari suku yang sama yakni jawa. *Keempat*, Bapak E, berusia 42 tahun, pekerjaan sehari-harinya Bapak E adalah berdagang di rumah, memiliki dua orang anak perempuan, yang saat ini tengah berusia 26 dan 20 tahun, . *kelima* Bapak M berusia 62 tahun, bekerja sehari-hari sebagai petani, *keenam* bapak B saat ini berusia 54 tahun, berprofesi sebagai Anggota Tentara Negara Indonesia yang saat ini tengah bertugas di Daerah Way Halim Kabupaten Bandar Lampung, memiliki seorang putri yang tengah berusia 23 tahun yang baru menamatkan Sarjana Perbankan Syariah di salah satu perguruan tinggi di Lampung.

C. Faktor-Faktor Keengganan Orangtua Menikahkan Anaknya Berlainan Suku Di Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Setiap pernikahan tidaklah selalu berjalan lancar terkadang adapula hambatan yang yang menghadang, setiap hambatan tersebut hadir dari berbagai hal mulai dari pelaksanaan, persiapan, hingga ketidaksetujuan. Keengganan tersebut dikarenakan beberapa hal seperti perbedaan suku, perbedaan agama, ekonomi, ataupun hal lainnya. Faktor-faktor keengganan orang tua menikahkan anaknya berlainan suku sebagai berikut :

1. Pernikahan berlainan suku menjadi problematika rumah tangga.
2. Perbedaan tradisi dan kebiasaan.
3. Berbeda dalam cara berkomunikasi dan penggunaan bahasa.
4. Memiliki perbedaan karakter.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, terdapat 4 wali yang enggan menikahkan anaknya yang berlainan suku. Adapun hal-hal yang melatarbelakangi para wali enggan menikahkan anaknya, seperti perkawinan beda suku akan menimbulkan perselisihan yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Perbedaan suku dianggap sesuatu hal yang akan mengganggu keberlangsungan rumah tangga dan akan membuat rumah tangga tidak harmonis, Untuk mendapatkan informasi tentang keengganan orangtua menikahkan anaknya yang berlainan suku, adapun hasil wawancara kepada masyarakat di Desa Nampirejo sebagai berikut:

Bapak AK selaku petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, menyatakan bahwa “saat ini di KUA kecamatan Batanghari untuk

Desa Nampirejo terdapat 4 wali yang enggan menikahkan alasan apapun rata-rata karena perbedaan suku, perbedaan suku menjadi alasan wali adhol karena menurut mereka suku yang berbeda akan menjadi problematika rumah tangga, selain itu adapula suku yang berbeda dianggap memiliki sifat tinggi hati, boros dalam keuangan dan manja. Faktor-faktor tersebut membuat sebagian wali enggan menikahkan anaknya”.⁵⁶

Perbedaan suku memang menjadi problematika selama ini, tidak hanya di Desa Nampirejo, di Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari terdapat wali yang enggan menikahkan anaknya, namun dengan beberapa pendekatan dan wawasan yang diberikan mampu merubah stigma negative tersebut.

Menurut Bapak MU sebagai tokoh masyarakat di Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Menyatakan bahwa sebagian masyarakat mempunyai pandangan bahwa hanya sukunya saja yang terbaik dan menganggap sebelah mata pada mereka yang tidak sesuai dengan sukunya. Dalam hal ini terdapat beberapa faktor-faktor berlainan suku yang menjadi alasan orangtua enggan menikahkan anaknya diantaranya Memiliki karakter suku yang berbeda, Adanya tradisi atau kebiasaan yang berbeda yang menjadi konflik adalah ketika salah satu pihak merasa keberatan atau kesulitan dalam menerima perbedaan, Mempunyai cara komunikasi yang berbeda, hal ini menimbulkan perselisihan dalam perkawinan dan dapat mempengaruhi keharmonisan. Menurut orangtua yang enggan menikahkan anaknya berlainan suku terdapat hambatan yang dapat mempengaruhi

⁵⁶Wawancara dengan Bapak AK petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari. tanggal 30 Maret 2020

keharmonisan dalam perkawinan. antara lain, Mempunyai rasa canggung untuk berkomunikasi dikarenakan terdapat etika ataupun penggunaan bahasa yang berbeda. Hal ini sebenarnya tidak mereka gunakan dirumah tangga mereka melainkan menggunakannya ketika hendak bertamu kerumah orangtua, sulitnya persetujuan dalam urusan mendidik anak dan kurangnya ilmu agama sehingga tidak mengetahui bahwa didalam agama tidak dilarang pernikahan antara suku yang berbeda.⁵⁷

Menurut Bapak A sebagai masyarakat yang ditinggal di lingkungan Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yang sehari-hari bekerja sebagai petani, saat ini berusia 61 tahun memiliki empat orang anak diantaranya dua laki-laki dan dua perempuan, dua orang anak laki-lakinya sudah menikah dengan seorang gadis dari suku yang sama yakni jawa. Bapak A Menyatakan bahwa “keengganan saya menikahkan putri saya terhadap seorang laki-laki dari Suku Lampung yakni kurangnya kemandirian dan masih bertopang pada orang tua, sepengetahuan saya pada Suku Lampung, warisan yang ditinggalkan oleh orangtua akan diturunkan pada anak laki-laki tertua, nantinya anak laki-laki tertua akan berkuasa penuh terhadap warisan yang diterima dari orang tuanya sehingga banyak laki-laki dari Suku Lampung yang enggan berkerja karena menggandalkan warisan atau peninggalan yang dimiliki oleh orangtuanya, maka sering saya jumpai banyak laki-laki dari Suku Lampung yang tidak bekerja dan Perempuannya yang bekerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, hal ini menurut saya

⁵⁷Wawancara dengan bapak MU di Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur tanggal 16 Maret 2020

suatu hal yang tidak sesuai karena menurut saya seseorang yang sudah menikah harus mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing serta seorang laki-laki yang telah menikah harus bisa bekerja dan berusaha mandiri untuk mencukupi kebutuhan keluarganya tidak bertopang pada orangtuanya, saya lebih memilih menikahkan putri saya dengan seorang laki-laki dari Suku Jawa, karena menurut saya laki-laki dari Suku Jawa memiliki pribadi yang rajin bekerja, ulet dan trampil, sehingga cocok untuk putri saya dalam mengarungi bahtera rumah tangga”⁵⁸

Bapak E merupakan seorang pedagang yang berusia 42 tahun, memiliki 2 orang anak perempuan yang saat ini tengah berusia 26 tahun dan 20 tahun, menurut bapak E Suku Lampung memiliki karakter suku yang kasar saat berbicara atau bersosialisasi antar sesama yaitu dengan menggunakan nada bicara yang tinggi, sehingga berbeda karakter dengan Suku Jawa yang memiliki gaya bahasa kalem dan merendah, sehingga membuat bapak E enggan menikahkan anaknya dengan laki-laki dari Suku Lampung karena dinilai Suku Lampung nantinya akan bersikap tinggi hati terhadap wanita dari Suku Jawa, selain itu pula Suku Lampung memiliki tradisi Walimatul Urs yang mewah dan megah, sehingga tidak jarang diantara mereka menikahkan anaknya dengan biaya yang cukup fantastis, bahkan bisa berlangsung hingga 3 (tiga) hari, selain itu pula dalam adat Lampung mengenal sebambangan/kawin lari, tradisi ini sering dilakukan pada adat Lampung

⁵⁸ Wawancara dengan bapak A di kediamannya Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, tanggal 16 Maret 2020

namun bertentangan dengan tradisi Jawa karena menurut Suku Jawa hal ini tidak baik dan melanggar etika.⁵⁹

Bapak M merupakan seorang petani berusia 62 tahun, menurut bapak M keengganan menikahkan anaknya dengan Suku Lampung ialah adat tradisi yang beda, kultur yang beda memungkinkan adanya percampuran budaya dan saling memahami budaya masing-masing, ini memang dianggap bagus bagi sebagian orang, namun disisi lain, Suku Lampung dinilai boros dalam segi ekonomi, tidak bisa berhemat dan suka berfoya-foya, hal ini begitu nampak ketika terdapat kegiatan kebudayaan maupun dalam kegiatan sehari-hari, Suku Lampung memiliki pandangan hidup piil pesinggiri (pantang mundur atau kalah dalam bersikap) sehingga membuat bapak M khawatir jika nantinya anaknya menikah dengan laki-laki lain yang berlainan suku akan berdampak pada kesulitan dalam hal perekonomian, karena menurut bapak M sebab awal ketidakharmonisan rumah dipicu oleh perekonomian yang rendah dan ego yang tinggi. Demikianlah hal yang melatarbelakangi keengganan bapak M untuk menikah anaknya dengan Suku Lampung.⁶⁰

Menurut Bapak B merupakan Anggota Tentara Negara Indonesia yang saat ini tengah bertugas di Daerah Way Halim Kabupaten Bandar Lampung, saat ini berusia 54 tahun, memiliki seorang putri yang tengah berusia 23 tahun yang baru menamatkan Sarjana Perbankan Syariah disalah satu perguruan tinggi di Lampung, menurut bapak B Keengganan menikahkan

⁵⁹Wawancara dengan bapak E di kediamannya Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur tanggal 17 Maret 2020

⁶⁰ Wawancara dengan bapak M di kediamannya Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur tanggal 15 Maret 2020

putrinya dengan seorang laki-laki dari Suku Lampung, sebab seseorang yang berasal dari Suku Jawa memiliki prinsip menikah harus dengan seseorang yang berasal dari suku yang sama, karena dengan suku yang sama akan membentuk keluarga yang harmonis karena tidak terlalu banyak perbedaan diantara keduanya, mengingat banyaknya perbedaan akan menimbulkan perselisihan yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena perselisihan yang disebabkan perbedaan berintensitas tinggi terhadap rentangnya percekocokan. Perbedaan kultur budaya dalam mulai khitbah sampai resepsipun akan sedikit menimbulkan percekocokan, misalnya yang laki-laki ingin melaksanakan resepsi dengan kultur budaya Lampung sedangkan sang wanita ingin menggunakan suku Jawa dalam resepsinya, ini baru resepsi apalagi nanti ketika sudah membina rumah tangga dimungkinkan banyak sekali perselisihan yang sebabkan karena perbedaan suku ini. Bapak B yang bekerja sebagai Tentara Negera Indonesia sangat tegas dalam berprinsip, menurutnya keengganan menikahkan putrinya bukan mengacu pada buruknya suku yang berbeda dengannya namun lebih memilih untuk menikahkan anaknya dengan suku yang sama agar persamaan yang ada menjadikan sakinah dalam keluarga”.⁶¹

Setelah dipelajari dan diamati dapat ditemukan bahwa orangtua yang enggan menikahkan anaknya dengan seseorang yang berlainan suku perbedaan suku dilandasi oleh asumsi yang berkembang di daerah setempat serta kurang mengenal akan adat yang berbeda, kurangnya pemahaman

⁶¹Wawancara dengan bapak B di kediamannya Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur tanggal 15 Maret 2020

budaya inilah yang membuat beberapa orangtua merasa bahwa suku yang berbeda akan menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga anaknya nantinya.

D. Analisis Keengganan Orangtua Menikahkan Anaknya Berlainan Suku Di Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Perspektif Hukum Islam

Dilihat dari ajaran Islam Allah SWT tentu tidak melihat nasab, harta, bentuk rupa, suku, budaya ataupun status pekerjaannya, seperti halnya yang dijelaskan dalam Al-Quran surat al-Hujurat Ayat 13, Allah SWT berfirman :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal.*(QS. al-Hujurat : 13)⁶²

Ayat ini begitu universal, ia menghapus "kasta" dalam masyarakat Arab, menegaskan kembali bahwa sebagai hamba Allah bukan nasab, harta, bentuk rupa, suku, budaya ataupun status pekerjaannya yang menentukan keutamaan hamba Allah, tetapi ketakwaan. Dan ketakwaan itu tidak bisa dibeli atau diraih dengan mengandalkan keutamaan nasab, suku atau marga,

⁶² A. Hasan, *Tafsir Al-Furqon*, 1017

tapi dengan amal shalih.⁶³ Dengan bersikap toleran akan membawa kedamaian bagi kehidupan dengan melalui al-Quran, Allah SWT mengajarkan kepada manusia untuk selalu berbuat baik terhadap sesama memupuk persatuan dalam perbedaan. Menyikapi perbedaan dengan sikap kearifan memaknainya sebagai sunnatullah karena perbedaan setiap individu yang tidak dikemas dengan rapih akan berpotensi menimbulkan banyak konflik.⁶⁴ Dalam hadist Rosululloh bersabda dari Musnad Ahmad (Hadts Nomor 22391):

وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: « حَدَّثَنِي مِنْ سَمِعَ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسْطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ ” يَا أَيُّهَا النَّاسِ، إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَأَبَائَكُمْ وَاحِدٌ، إِلَّا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَسْوَدٌ عَلَى أَحْمَرٍ، وَلَا أَحْمَرٌ عَلَى أَسْوَدٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى، أُبْلِغَتْ؟ .“ قَالَُوا: بَلَّغْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الرَّاوي: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ | المِحْدَث: الألباني | المِصْدَر: غَايَةُ المِرَامِ الصِّفْحَةَ
 أَوْ الرِّقْمَ | 313: مُخْلِصَةٌ حُكْمِ المِحْدَث: صَحِيحُ التَّخْرِيجِ: أَخْرَجَهُ أَبُو نَعِيمٍ
 فِي ((حَلِيَّةِ الأَوْلِيَاءِ)) (100/3)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي ((شَعْبِ الإِيمَانِ)) (5137)

Dari Abu Nadhrah telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar khutbah Rasulullah SAW ditengah-tengah hari tasyriq, beliau bersabda: *“Wahai sekalian manusia! Rabb kalian satu, dan ayah kalian satu (maksudnya Nabi Adam). Ingatlah. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam (non-Arab) dan bagi orang ajam atas orang Arab, tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah kecuali dengan ketakwaan. Apa aku*

⁶³<https://islam.nu.or.id/post/read/74936/tafsir-al-hujurat-ayat-13-tak-kenal-maka-tak-sayang> diakses pada hari jumat, 3 April 2020 pukul 20.00 wib

⁶⁴ Hayati Nufus, *Nilai Pendidikan Multicultural (kajian Tafsir A;-Quran Surah Al-Hujurah Ayat 9-13)*. Al-Altizam, Vol, 3 No. 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam FTIK IAIN Ambon : La Diman, 2018. 154

*sudah menyampaikan?” mereka menjawab: Iya, benar Rasulullah SAW telah menyampaikan.”*⁶⁵

Dalil ini dijawab, manusia sama dalam hak-hak dan kewajiban. Mereka tidak saling lebih utama kecuali dengan ketakwaan. Sedangkan apa yang selain ketakwaan yang berdasarkan penilaian kepribadian yang berlandaskan tradisi dan adat manusia, maka pasti manusia saling memiliki perbedaan. Ada perbedaan dalam sisi rezeki dan kekayaan.⁶⁶

Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw tidak memperhitungkan hal lain selain agama. Al-Qur'an tidak memperbolehkan seorang muslimah menikah dengan laki-laki yang suka melakukan perzinaan dan perbuatan hina lainnya. Agama tidak memperhitungkan nasab, pekerjaan, kekayaan, dan status diri. Agama memperbolehkan seorang budak yang hitam menikahi seorang perempuan yang memiliki nasab terhormat dan kaya apabila dia adalah seorang laki-laki muslim yang menjaga mampu menjaga harga dirinya. Agama memperbolehkan laki-laki selain suku Quraisy menikahi para perempuan dari suku Quraisy, laki-laki dari selain bani Hasyim menikahi perempuan dari bani Hasyim dan laki-laki yang miskin menikahi para perempuan yang kaya.⁶⁷

Sebagaimana teori yang ada bahwa perbedaan suku bukanlah sesuatu yang harus menjadi alasan keengganan orangtua untuk mempersatukan kedua insan dalam ikatan pernikahan, seperti kita ketahui manusia diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku dengan beranekaragam budaya hal inilah

⁶⁵ <https://www.dorar.net/hadith/sharh/118505> diakses pada hari Sabtu, 11 Juli 2020 pukul 03.00 wib

⁶⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jus 9, 214

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 3. 396-397

yang menjadi dasar pentingnya sikap toleransi bukan untuk saling adu gengsi menunjukkan dirinya yang lebih tinggi.

Suku atau budaya merupakan kultur untuk mencerminkan suatu daerah tertentu yang berawal dari tradisi turun temurun dari nenek moyang. Namun, perlu diketahui bahwa sifat, watak dan karakteristik seseorang bukan diturunkan melalui suku dan budaya melainkan dari genetik orangtua dan pendidikannya.

Sesuai dengan data yang peneliti dapatkan dari lapangan bahwa tidak sedikit anak muda yang terhambat pernikahannya karena orangtua yang enggan menikahkan anaknya karena calon pendamping hidup anaknya yang berlainan suku karena mereka berasumsi bahwa suku Lampung memiliki watak kasar, ego yang tinggi dan kurang mandiri dari segi hal ekonomi.

Pernikahan beda suku yang terjadi selain terdapat mitos dan berbagai persepsi dari masyarakat dalam pernikahan beda suku tersebut terdapat suatu hambatan yang mempengaruhi keharmonisan pernikahan beda suku. Berbagai hambatan tersebut terjadi karena pernikahan tersebut terjadi atau dilakukan oleh dua suku yang berbeda dan masing-masing suku tersebut memiliki latar belakang, budaya maupun kepercayaan yang berbeda. Selain itu juga pernikahan beda suku berarti tidak hanya menyatukan dua insan manusia yang berbeda tetapi juga menyatukan dua kebudayaan dari masing-masing suku yang berbeda.

Sedangkan Orangtua perempuan merasa enggan untuk berbesanan dengan orang yang tidak sesuai dengan mereka, baik dalam segi hal agama,

kehormatan, nasab dan suku mereka, karena mereka berasumsi akan merasa terhina dengan hal itu, mereka beranggapan bahwa perbedaan setiap individu yang tidak dikemas dengan rapih akan berpotensi menimbulkan banyak konflik.

Hal-hal yang menjadi tolak ukur orangtua tersebut berdasarkan sampel dari beberapa orang yang ia lihat namun bukan berarti semua orang bisa disamaratakan, bahwasanya sudah jelas dalam Al-Quran surat al-Hujurat Ayat 13 tentang pentingnya mengenal bagaimana calon pendamping anaknya tersebut, Interaksi kedua belah pihak akan melahirkan tidak hanya simpati tapi juga empati, kalau seseorang meminta orang lain memahami salah seorang maka pihak lain pun meminta hal yang sama, maka dari itulah dapat diketahui bahwa suku yang calon pendamping anaknya bawa tidak seburuk apa yang ia duga.

Dapat diketahui bahwa ketika memilih seorang laki-laki (calon suami) ataupun perempuan (calon Istri) dilihat dari agama atau akhlakunya bukan dari suku maupun adat kebiasaannya. Perkawinan antar suku/bangsa asalkan seiman/seagama tidak dilarang dalam Islam, karena keimanan yang sama dapat mempersatukan manusia dengan latar belakang suku, bangsa dan budaya yang berbeda-beda dengan syarat calon pasangan memiliki wawasan agama yang baik dan komitmen agama yang kuat.

Bahwa Perbedaan bukan sebagai alat untuk berambisi menjatuhkan namun perbedaan sebagai wadah untuk mempersatukan suku yang dibawa bukan pula untuk dibanggakan karena kearifan diciptakan agar saling toleran,

Etika memahami perbedaan didalam masyarakat dengan saling toleran dan saling mengenal akan keragam suku, budaya dan adat istiadat, karena berbedalah kita harus saling merangkul bukan saling pukul, karena berbedalah kita mesti saling melengkapi bukan saling menjauhi, Dengan menghargai dan memahami perbedaan yang ada secara tidak langsung akan membentuk sebuah keluarga yang bahagia.

Sinkronisasi kedua orang tua dengan anak sangat dibutuhkan dalam menyikapi sebuah persoalan, suku bukanlah alasan untuk menghambat sebuah ikatan pernikahan dan juga tidak menjadi alasan ketidakharmonisan karena bahagia itu diciptakan bukan ditemukan, agama sebagai perdoman bukan suku yang menjadi alasan. Maka perlu adanya lita'arafuu yang bermakna saling mengenal, tidak hanya calon mempelai namun juga antar orangtua dengan calon menantunya agar tidak salah dalam menilai sehingga dapat menimbulkan rasa sayang antar keduanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan secara mendalam terhadap data hasil penelitian di lapangan, penelitian ini menghasilkan kesimpulan persepsi masyarakat terhadap keengganan orangtua menikahkan anaknya berlainan suku sebagai berikut, budaya yang berkembang dan tidak dibarengi dengan pemahaman yang membuat beberapa masyarakat beranggapan bahwa perbedaan suku sebagai musabab perselisihan. Etika memahami perbedaan didalam masyarakat dengan saling toleran dan saling mengenal akan keragam suku, budaya dan adat istiadat, karena berbedalah kita harus saling merangkul bukan saling pukul, karena berbedalah kita mesti saling melengkapi bukan saling menjauhi, Dengan menghargai dan memahami perbedaan yang ada secara tidak langsung akan membentuk sebuah keluarga yang bahagia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, berikut saran yang berkenaan dengan penelitian ini bagi orangtua yang enggan menikahkan anaknya berlainan suku untuk dapat ridho menikahkan anaknya, karena pernikahan beda suku merupakan suatu perkawinan yang diperbolehkan oleh Islam agar dapat membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasan. 1956, *Tafsir Al-Furqon*. QS. Al-Baqarah 233. Bangil: Guru Persatuan Islam.
- Abdurrohaman Jalaludin Suyuthi Imam. 2011. “*Al-Durr Al-Mantsur Fi Tafsir Bil-Ma'tsur*” Jus 7. Darl Fakr: Bairut.
- Ahmad Saebani Beni dan Syamsul Falah. 2010. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al Albani, Muhammad Nasrudin, 2007 *Shahih Sunan At Tirmidzi* Pustaka Azzam : Jakarta,
- Al-Zuhaili Wahbah, 2004. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damsyiq: Dar al-Fikr. Jus 9.
- Al-Zuhaili Wahbah 2011. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta : Gema Insani.
- Berliana Pakpahan Friska. 2013. *Fungsi Komunikasi Antar Budaya Dalam Prosesi Pernikahan Adat Batak Di Kota Samarinda (Studi Kasus Empat Pasangan Berbeda Etnis Antara Etnis Batak dengan Etnis Jawa, Toraja, dan Dayak)*. Universitas Mulawarman.
- Buku Catatan Pernikahan KUA Kecamatan Batanghari
- C Taylor Shelley. Letitia Anne Peplau & David O. Sears. 2015. *Psikologi Sosial; Edisi Kedua Belas*. Cetakan Ke-3. Jakarta : Kencana.
- Dedi Supriyadi. 2010. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Sygma exagrafika
- Evalina. 2007. *Perkawinan Pria Batak Toba Dan Wanita Jawa Di Kota Surakarta Serta Akibat Hukumnya Dalam Pewarisan*. Uin Sunan Kalijaga.
- H.A.Adahlan dan M. Zaka Alfarisi. 2007. *Asbabun Nuzul*. Bandung: Diponegoro.
- Handoyo dkk . 2007. *Studi Masyarakat Indonesia*. Semarang: UNNES.
- A. Hasan. 1956. *Tafsir Al-Furqon*. QS. Al-Hujurat Ayat 13. Bangil: Guru Persatuan Islam.

<https://islam.nu.or.id/post/read/74936/tafsir-al-hujurat-ayat-13-tak-kenal-maka-tak-sayang> diakses pada hari jumat, 3 April 2020 pukul 20.00 wib.

<https://www.dorar.net/hadith/sharh/118505> diakses pada hari Sabtu, 11 Juli 2020 pukul 03.00 wib

Hutapea. 2011. *Dinamika Penyesuaian Suami Istri dalam Perkawinan Berbeda Agama*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Vol. 16. No. 1.

Im Fahimah. 2019. *Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Perspektif Islam*. Jurnal Hawa. Vol. 1. No. 1. IAIN Bengkulu.

Jawad Mughniyah Muhammad, 1996. *Fiqih Lima Mazhab*. Cetakan Kedua. Beirut : PT Lentera Basritama.

Kelurahan Desa Nampirejo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

Lexy dan Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan Keduapuluh Sembilan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Masturi Pide Syriyaman. 2015. *Hukum Adat*. Cetakan Ke-2. Jakarta : Prenadamedia Group.

Moh. Kasiram. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: Sukses Offset.

Muhamad. 2008. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Narbuko Cholid dan Achmadi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.

Noor Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.

Nufus Hayati. 2018. *Nilai Pendidikan Multicultural (kajian Tafsir A;-Quran Surah Al-Hujurah Ayat 9-13)*. Al-Altizam. Vol. 3 No. 2. Program Studi Pendidikan Agama Islam FTIK IAIN Ambon: La Diman.

- Rakhmat Jalaluddin. 2005. *Psikologi Komunikasi*. Cetakan Keduapuluhtiga. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sabiq Sayyid. 2008. *Fikih Sunnah*. jilid 3 Cakrawala: Jakarta.
- Singarimbun Masri dan Sofian Efendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sudjana Nana. 2011. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharputra Uhar. 2012. *Metode Penelitian*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Syarifuddin Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1176/In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2019
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Pembimbing Skripsi

28 September 2019

Kepada Yth.:

1. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.
2. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy.

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan proposal dan skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : EVA NURMA YUNITA
NPM : 1602030006
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah (AS)
Judul : PENGANGKATAN WALI HAKIM TANPA PERSETUJUAN DARI WALI MUJBIR (AYAH) DI DESA NAMPIREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG-TIMUR MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian
 - b. Isi ± 3/6 bagian
 - c. Penutup ± 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1456/In.28.2/D.1/PP.00.9/11/2019
Lampiran : -
Perihal : Izin Pra Survey

14 November 2019

Kepada Yth.
Kepala Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Eva Nurma Yunita
NPM : 1602030006
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah (AS)
Judul : PENGANGKATAN WALI HAKIM TANPA PERSETUJUAN
DARI WALI MUJBIR (AYAH) DI DESA NAMPIREJO KEC.
BATANGHARI KAB. LAMPUNG TIMUR MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerjasama,

Siti Zulakha, S.Ag., M.H.
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0380/In.28/D.1/TL.01/03/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **EVA NURMA YUNITA**
NPM : 1602030006
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA NAMPIREJO KECAMATAN BATANGHARI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEENGGANAN ORANGTUA MENIKAHKAN ANAKNYA BERLAINAN SUKU DI DESA NAMPIREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 13 Maret 2020

Wakil Dekan I,


Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

Mengetahui,
Pejabat Setempat





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0381/In.28/D.1/TL.00/03/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA NAMPIREJO
KECAMATAN BATANGHARI
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0380/In.28/D.1/TL.01/03/2020, tanggal 13 Maret 2020 atas nama saudara:

Nama : **EVA NURMA YUNITA**
NPM : 1602030006
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA NAMPIREJO KECAMATAN BATANGHARI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEENGGANAN ORANGTUA MENIKAHKAN ANAKNYA BERLAINAN SUKU DI DESA NAMPIREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 13 Maret 2020
Wakil Dekan I.

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BATANGHARI
Jalan Raya Batanghari Desa Banjarjoyo No. 01 Kode Pos 34181 Telp. (0725) 7850153
Lamtinkua.batanghari@gmail.com

SURAT KETERANGAN

B. 1017 /Kua/08.07/Pw.01/12/2019

Menindaklanjuti Surat dari IAIN Metro nomor B-1456/In.28.2/PP.00.9/11/2019 tanggal 14 November 2019 perihal izin Pra Survey, maka dengan ini Kepala KUA Kecamatan Batanghari Memberikan izin/Persetujuan kepada :

Nama : Eva Nurma Yunita
 NPM : 1602030006
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Ahwallus Syakhsyiyah

Untuk melakukan research dalam rangka menyusun skripsi mahasiswa tersebut dengan judul "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEENGGANAN ORANGTUA MENIKAHKAN ANAKNYA BERLAINAN SUKU DI DESA NAMPIREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batanghari, 11 Desember 2019
 A.n Kepala,
 Penghulu

 Ahmad Khairudin, S.H.I



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN BATANGHARI
DESA NAMPIREJO**

Nomor : 500/078/2907/2020
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur menerangkan bahwa:

Nama : EVA NURMA YUNITA
NPM : 1602030006
Fakultas : Syariah
Jurusan : AS

Telah melakukan penelitian/*research* di Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi dengan judul "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEENGGANAN ORANGTUA MENIKAHKAN ANAKNYA BERLAINAN SUKU DI DESA NAMPIREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Nampirejo, 14 Maret 2020
Kepala Desa Nampirejo,



OUTLINE**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEENGGANAN ORANGTUA
MENIKAHKAN ANAKNYA BERLAINAN SUKU DI DESA NAMPIREJO
KEC. BATANGHARI KAB. LAMPUNG TIMUR PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM****HALAMAN SAMPUL****HALAMAN JUDUL****HALAMAN PERSETUJUAN****HALAMAN PENGESAHAN****ABSTRAK****HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN****HALAMAN MOTTO****HALAMAN PERSEMBAHAN****HALAMAN KATA PENGANTAR****DAFTAR ISI****DAFTAR GAMBAR****DAFTAR LAMPIRAN****BAB IPENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB IILANDASAN TEORI

- A. Persepsi
 - 1. Pengertian Persepsi
 - 2. Faktor-Faktor Penentuan Persepsi

- B. Wali
 - 1. Wali *Mujbir*
 - 2. Wali Hakim
 - 3. Wali *Adlal*
- C. *Kafaah* (Kesetaraan) Dalam Perkawinan
- D. Perkawinan Perspektif Hukum Islam
- E. Perbedaan Suku

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari
 - 1. Sejarah Singkat Desa Nampirejo
 - 2. Visi dan Misi Desa Nampirejo
 - 3. Letak Geografis Desa Nampirejo
 - 4. Kependudukan Desa Nampirejo
 - 5. Struktur Organisasi Desa Nampirejo
- B. Alasan Orangtua Enggan Menikahkan Anaknya di Desa Nampirejo
- C. Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Berlainan Suku di Desa Nampirejo
 - 1. Faktor Fisik
 - 2. Faktor Psikologis
 - 3. Hambatan Yang Mempengaruhi Kekarmonisan Dalam Perkawinan Berlainan Suku
- D. Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Berlainan Suku
- E. Analisis Keengganan Orangtua Menikahkan Anaknya Berlainan Suku di Desa Nampirejo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP**

Metro, 26 Februari 2020




Eva Nurma Yunita
NPM. 1602030006


Pembimbing I

Mengetahui

Pembimbing II



Dr. Tobihatun Saadah, M. Ag.
NIP. 197010201998032002



Rivan Erwin Hidavat, M. Sy.
NIP. 198901152018011001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEENGGANAN ORANGTUA
MENIKAHKAN ANAKNYA BERLAINAN SUKU DI DESA NAMPIREJO
KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Wawancara (*interview*)

1. Wawancara kepada tokoh masyarakat di Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.
 - a. Apa alasan orangtua enggan menikahkan anaknya?
 - b. Apakah perbedaan suku *membuat orangtua* enggan menikahkan anaknya?
 - c. Bagaimana Persepsi orangtua terhadap pernikahan sesama suku?
 - d. Apa alasan orangtua menikahkan *anaknya* dengan suku yang sama?
 - e. Apa faktor-faktor berlainan suku yang menjadi alasan orangtua enggan menikahkan anaknya?
 - f. Apakah berlainan suku akan *menjadi hambatan* yang mempengaruhi keharmonisan dalam perkawinan?
 - g. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan orangtua yang enggan menikahkan anaknya
2. Wawancara kepada Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari.
 - a. Apakah banyak orangtua yang enggan menikahkan anaknya?
 - b. Apa alasan orangtua yang *enggan menikahkan* anaknya?

-
- c. Apakah berlainan suku membuat orangtua enggan menikahkan anaknya?
 - d. Apa faktor-faktor berlainan suku yang menjadi alasan orangtua enggan menikahkan anaknya?
 - e. Apakah berlainan suku akan menjadi hambatan yang mempengaruhi keharmonisan dalam perkawinan?
 - f. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan orangtua yang enggan menikahkan anaknya?
 - g. Bagaimana mensosialisasikan bahwa berlainan suku tidak mempengaruhi keharmonisan dalam perkawinan?
3. Wawancara kepada orangtua yang enggan menikahkan anaknya berlainan suku di Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.
- a. Apa alasan orangtua enggan menikahkan anaknya?
 - b. Bagaimana persepsi orangtua terhadap pernikahan sesama suku?
 - c. Bagaimanakah sikap orangtua terhadap pernikahan yang berlainan suku?
 - d. Apa faktor-faktor berlainan suku yang menjadi alasan orangtua enggan menikahkan anaknya?
 - e. Apakah berlainan suku akan menjadi hambatan yang mempengaruhi keharmonisan dalam perkawinan?


Metro, 26 Februari 2020



Eva Nurma Yunita
NPM. 1602030006

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Tobibatussadah, M. Ag.
NIP. 197010201998032002

Pembimbing II



Rivan Erwin Hidayat, M. Sv.
NIP. 198901152018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ri. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website. www.metroiain.ac.id; e-mail: iainmetro@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eva Nurma Yunita Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhsyiyah
 NPM : 1602030006 Semester/TA : VII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Senin / 6 Juni 2020		- Out Line - BAB IV di tambahkan perseperti Hukun ini Islam -	

Dosen PembimbingII,

Riyan Erwin Hidayat, M. Sy.
 NIP. 198901152018011001

MahasiswaYbs,

Eva Nurma Yunita
 NPM.1602030006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507, Faksimilis (0726) 47296, Website: www.metroaini.ac.id E-mail: iainmetro@metroaini.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eva Nurma Yunita Fakultas/Jurusan : Syaria'ah/AI-ahwal AI-syakhsiiyyah
 NPM : 1602030006 Semester/TA : VII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	hamis 27/2020 /02	Revisi Bab 3 - III Outline dan APP		

Dosen Pembimbing II.

Rivan Erwin Hidavat, M. Sv.
 NIP. 198901152018011001

Mahasiswa Ybs.

Eva Nurma Yunita
 NPM.1602030006




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41307, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metroiniv.ac.id E-mail: iainmetro@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eva Nurma Yunita Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhsiiyyah
 NPM : 1602030006 Semester/TA : VII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	9/3-20	✓	<p>① Baca kembali Naskah Easborn semuanya, Bayak masalah penulisan!</p> <p>② setiap kutipan berikan sumbernya! Bayak kutipan tetapi tidak ditulis sumber rujukan.</p> <p>③ covernya gant, ini skripsi atau proposal?</p>	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Tobibatnssaadah, M. Ag.
 NIP. 197010201998032002

Mahasiswa Ybs,

Eva Nurma Yunita
 NPM. 1602030006



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH


Jalan Ri. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47206, Website: www.iainmetro.ac.id, email: iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eva Nurma Yunita Fakultas/Jurusan : Syaria'ah/Al-ahwal Al-syakhsiyyah
 NPM : 1602030006 Semester/TA : VII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	10/3-20	✓	cek bab I-III cek APD kapan catatun masalah APD sesuai dengan sumber Data primer sumber	

Dosen Pembimbing I,


Dr. Tobibatussaadah, M. Ag.
 NIP. 197010201998032002

Mahasiswa Ybs,


Eva Nurma Yunita
 NPM.1602030006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroiniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eva Nurma Yunita Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-ahwal Al-syakhsiiyyah
 NPM : 1602030006 Semester/TA : VII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
1.	Kamis, 23 April 2020		-Analisis dibenfurkan antara Persepsi Masyarakat dengan Perspektif hukum Islam di BAB IV	
2.	Selasa 28 April 2020		-Tambahkan referensi di Zubbab Kafaah	

Dosen PembimbingII,

Rivan Erwin Hidayat, M. Sy.
 NIP. 198901152018011001

Mahasiswa Ybs,

Eva Nurma Yunita
 NPM.1602030006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47256; Website: www.metroiaain.ac.id; E-mail: iainmetro@metroiaain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eva Nurma Yunita Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhsiiyyah
 NPM : 1602030006 Semester/TA : VII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
1	Senin 4 Mei 2020		<ul style="list-style-type: none"> - Papitan tulisan - Perbaiki penomoran, pasarrat terlalu besar, - perbaiki susunan kalimat 	
2	Senin 8 Juni 2020		<ul style="list-style-type: none"> - Ayat dibuat ? spasi - Isi abstrak ditambah permasalahan dan tujuan. - Dalam bab II kurangi duli dan perbanyak analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian serta analisis didominasi oleh pendapat ulama. 	

Dosen Pembimbing II,

Rivan Erwin Hidayat, M. Sy.
 NIP. 198901152018011001

Mahasiswa Ybs,

Eva Nurma Yunita
 NPM.1602030006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringsugyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metroainiv.ac.id E-mail: iainmetro@metroainiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eva Nurma Yunita Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhsiyyah
 NPM : 1602030006 Semester/TA : VII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1-	Senin 8 Juni 2020		<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki penulisan kata Islam. - BAB IV D sebutkan judul analisisnya. - Peraturan hukum Islam memaklumi mazhab sunni 	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Rivan Erwin Hidayat, M. Sv.
 NIP. 198901152018011001

Eva Nurma Yunita
 NPM.1602030006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507, Faksimili (0726) 47296, Website: www.metroiain.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eva Nurma Yunita Fakultas/Jurusan : Syariah/AI-ahwal Al-syakhsyiyah
 NPM : 1602030006 Semester/TA : VII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 29 - 06 - 2020		<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki manfaat penelitian. - Gambaran umum desa disertai dengan gambaran masyarakat di penelitian. - Analisis diperbaiki - Faktor-faktor keanggotaan ditambah point point di dalamnya. - perbaiki penulisan arab. 	

Dosen Pembimbing II,

Rivan Erwin Hidavat, M. Sy.
 NIP. 198901152018011001

Mahasiswa Ybs,

Eva Nurma Yunita
 NPM.1602030006




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metroiain.ac.id, e-mail: iainmetro@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eva Nurma Yunita Fakultas/Jurusan : Syariah/AI-ahwal Al-syakhsyiyah
 NPM : 1602030006 Semester/TA : VII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	8-20 7	Bimbingan Bar sampai Bab II Perbaiki judul	<p>① Bab II landasan Teori harus merupakan Variabel dan judul</p> <p>② di judul Tikale dan Wali kenapa digunakan teori dan teori Wali.</p> <p>③ tugas dan kewajiban orang tua terhadap anak mana teorinya?</p> <p>④ Mengapa ada teori kafar</p> <p>⑤ mengapa ada teori perbedaan suku? harusnya teori tentang perkarinan beda suku dalam Islam.</p>	

Dosen Pembimbing

 Dr. Tobibaussaadah, M. Ag.
 NIP. 197010201998032002

Mahasiswa Ybs.
 Eva Nurma Yunita
 NPM.1602030006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Ringgulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41501; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroainv.ac.id; mail: iainmetro@metroainv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eva Nurma Yunita Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-ahwal Al-syakhsiyah
 NPM : 1602030006 Semester/TA : VII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Semn, 06/ 07 2020		di perbaiki kesempulatan Ace sangat perbaikan I	

Dosen Pembimbing II,

Rivan Erwin Hidayat, M. Sy.
 NIP. 198901152018011001

Mahasiswa Ybs,

Eva Nurma Yunita
 NPM.1602030006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp: (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metroiniv.ac.id E-mail: iainmetro@mmuniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eva Nurma Yunita Fakultas/Jurusan : Syariah/Al-ahwal Al-syakhsiyah
 NPM : 1602030006 Semester/TA : VII/2019

No	Har/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	7/1-20 7	✓	ace skripsi tentang ummah	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Tobibatussadik, M. Ag.
 NIP. 197010201998032002

Mahasiswa Ybs,

Eva Nurma Yunita
 NPM.1602030006

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Eva Nurma Yunita, dilahirkan di Desa Adi Warno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 13 Juni 1998. Anak ke tiga dari lima bersaudara dari bapak Rusbandi dan Ibu Suhartati yang bertempat tinggal di Desa Adi Warno RT 004 RW 002, Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN 1 Adi Warno pada Tahun 2004-2010, kemudian melanjutkan MTS Darul A'mal selama tiga tahun lulus pada tahun 2013, dan melanjutkan kejenjang Madrasah Aliyah Darul A'mal pada tahun 2013-2016. Pada tahun yang sama yaitu 2016, peneliti diterima menjadi mahasiswi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Syariah TA. 2015/2016 yang sekarang sudah alih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur SPAN-PTKIN.